

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *CYBER CRIME* DALAM
BENTUK PENGHINAAN DI INDONESIA**

Stanisius Leo

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
stanisnanggala52021@gmail.com

Appe Hutaaruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
appehturuk@gmail.com

Hotman Sinambela

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
hotmanbertaok@gmail.com

Sendi Sanjaya

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
sendi.number21@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mendorong meningkatnya kejahatan siber (*cyber crime*), khususnya tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk penghinaan di Indonesia dan penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana penghinaan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, masih belum memberikan ukuran yang jelas mengenai batas antara kritik dan penghinaan, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dan disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Dalam praktiknya, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr, penegakan hukum terhadap delik ini masih menghadapi kendala pembuktian, khususnya terkait keabsahan dan kekuatan bukti elektronik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi regulasi untuk memberikan parameter yang lebih jelas serta penguatan penerapan teori pembuktian elektronik dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Cyber Crime; Penghinaan; Pencemaran Nama Baik.*

ABSTRACT

The rapid development of information technology and the internet has contributed to the increase of cyber crime, particularly the criminal acts of defamation and insult committed through social media. This study aims to analyze the legal regulation of cyber crime in the form of defamation in Indonesia and its application in law enforcement practice. This research employs a normative juridical method using statute, case, and conceptual approaches, with primary legal materials consisting of statutory regulations and court decisions analyzed qualitatively. The findings indicate that the regulation of defamation, both under the National Penal Code (Law Number 1 of 2023) and the Electronic Information and Transactions Law along with its amendments, still lacks clear parameters distinguishing criticism from defamation, thereby creating multiple interpretations and potential misuse to restrict freedom of expression. In practice, as reflected in the North Jakarta District Court Decision Number 1058/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr, law enforcement against this offense continues to face evidentiary challenges, particularly regarding the validity and probative value of electronic evidence. This study recommends a regulatory revision to provide clearer parameters and a strengthened application of electronic evidence theory in criminal proceedings.

Keyword: *Law Enforcement; Cyber Crime; Defamation; Insult.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Internet tidak lagi hanya berfungsi sebagai media penyedia informasi, tetapi juga telah menjadi sarana utama dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, pemerintahan, hingga interaksi sosial yang mampu menembus batas ruang dan waktu. Kehadiran ruang siber (*cyberspace*) memungkinkan setiap orang melakukan komunikasi dan pertukaran informasi secara cepat tanpa dibatasi oleh wilayah geografis negara. Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan berbagai manfaat berupa kemudahan akses informasi, peningkatan efisiensi, dan lahirnya berbagai inovasi digital. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga melahirkan berbagai bentuk penyalahgunaan yang memunculkan jenis-jenis kejahatan baru dengan karakteristik yang berbeda dari kejahatan konvensional (Ketaren, 2016).

Salah satu dampak dari perkembangan teknologi informasi tersebut adalah munculnya *cyber crime*, yaitu tindak pidana yang memanfaatkan sistem elektronik, jaringan internet, maupun teknologi informasi sebagai sarana atau objek kejahatan. Karakteristik *cyber crime* berbeda dengan tindak pidana konvensional karena dilakukan melalui media digital yang bersifat lintas batas, anonim serta memiliki alat bukti yang didominasi oleh data elektronik. Di Indonesia bentuk-bentuk *cyber crime* berkembang semakin beragam, mulai dari akses ilegal terhadap sistem elektronik, penyadapan data, pembobolan kartu kredit, penipuan daring,

penyebaran informasi bermuatan ancaman hingga penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pada perspektif hukum pidana tindak pidana tersebut dapat diklasifikasikan sebagai delik formil maupun delik materiil bergantung pada ada atau tidaknya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku (Ketaren, 2016; Lamintang, 1997).

Berbagai bentuk *cyber crime* tersebut penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan salah satu tindak pidana yang paling banyak menimbulkan perdebatan dalam praktik penegakan hukum. Pesatnya perkembangan media sosial telah memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, kritik, pendapat, maupun ekspresi pribadi kepada publik. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi namun dalam praktiknya tidak jarang disalahgunakan untuk menyerang kehormatan, martabat atau nama baik orang lain. Adji (1990) membedakan penghinaan menjadi penghinaan materiil dan penghinaan formil. Penghinaan materiil berfokus pada isi atau substansi pernyataan yang masih dimungkinkan untuk dibuktikan kebenarannya sedangkan penghinaan formil lebih menitikberatkan pada cara atau bentuk penyampaian yang bersifat menyerang kehormatan seseorang tanpa mempersoalkan benar atau tidaknya isi pernyataan tersebut. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa delik penghinaan memiliki kompleksitas tersendiri dalam pembuktian maupun penerapan hukumnya (Adji, 1990; Chazawi, 2009).

Secara normatif pengaturan mengenai penghinaan melalui media elektronik di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pengaturan tersebut tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana nasional, tetapi juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Keberadaan kedua instrumen hukum tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik setiap orang di ruang digital sekaligus memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penghinaan melalui media elektronik (Eddyono, 2014).

Meskipun telah memiliki landasan hukum yang relatif lengkap penerapan ketentuan pidana mengenai penghinaan melalui media elektronik masih menghadapi berbagai persoalan yuridis. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya parameter yang sepenuhnya jelas mengenai batasan suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik. Implementasi dalam peradilan menunjukkan penafsiran terhadap unsur penghinaan sering kali dipengaruhi oleh pendekatan subjektif maupun objektif sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum. Selain itu karakteristik tindak pidana siber yang bertumpu pada alat bukti elektronik juga menghadirkan tantangan tersendiri terkait autentisitas, integritas, serta validitas alat bukti digital yang diajukan dalam persidangan. Dinamika tersebut semakin berkembang seiring hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang memberikan penafsiran

konstitusional terhadap beberapa ketentuan mengenai penghinaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada konsistensi penafsiran serta kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan tersebut (Hiariej, 2016; Eddyono, 2014).

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan terus bertambahnya perkara penghinaan melalui media elektronik yang diproses oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Perkembangan media sosial menjadikan penyebaran informasi berlangsung sangat cepat sehingga suatu unggahan yang mengandung unsur penghinaan dapat menjangkau masyarakat luas dalam waktu singkat. Di satu sisi keberadaan ketentuan pidana diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan, martabat dan nama baik setiap orang sebagai bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun di sisi lain penerapan ketentuan tersebut juga tidak boleh mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan ekspresi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Penafsiran yang terlalu luas terhadap unsur penghinaan berpotensi menimbulkan *chilling effect* yaitu kondisi ketika masyarakat menjadi enggan menyampaikan pendapat karena khawatir dipidana. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap reputasi seseorang dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi sebagai dua nilai yang sama-sama dilindungi oleh hukum (Rahardjo, 2008; Eddyono, 2014).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk penghinaan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk penghinaan dalam praktik peradilan di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penghinaan melalui media elektronik termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep penghinaan, pencemaran nama baik, penegakan hukum, kebebasan berekspresi dan pembuktian dalam tindak pidana siber. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum serta konsep yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana *Cyber Crime* dalam Bentuk Penghinaan di Indonesia

Prinsip negara hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas di mana tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfare state*). Kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 namun penggunaannya tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

Pada KUHP Nasional menunjukkan bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 433 menetapkan bahwa setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda kategori II apabila dilakukan secara tertulis atau melalui gambar yang disiarkan di tempat umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda kategori III. Ketentuan ini tidak berlaku jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri, dan delik ini merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban. Oleh karena itu diperlukan pendekatan penafsiran yang berorientasi pada hak asasi manusia agar penerapan pasal ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Pengaturan penghinaan khusus terdapat dalam UU ITE. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Unsur objektif dari delik ini meliputi perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya; sifat melawan hukum berupa “tanpa hak” serta objek berupa informasi atau dokumen elektronik bermuatan penghinaan. Ketentuan tersebut mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah ancaman pidana dari semula enam tahun menjadi empat tahun penjara serta mengubah sifat delik dari delik biasa menjadi delik aduan (*klacht delict*). Perubahan ini di satu sisi ditujukan untuk melindungi hak dan reputasi orang lain namun di sisi lain dapat dipahami sebagai bentuk kontrol terhadap ekspresi publik, mengingat rumusan pasal yang belum direvisi secara menyeluruh berpotensi diterapkan secara diskriminatif.

Putusan tersebut menegaskan bahwa frasa “suatu hal” harus dimaknai secara terbatas sebagai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”, guna mencegah penerapan pasal secara sewenang-wenang dan tidak

proporsional. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa pengaturan tindak pidana penghinaan, baik dalam KUHP Nasional maupun UU ITE, masih menyisakan persoalan mendasar, yaitu belum jelasnya ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Terdapat dua ukuran yang dikenal yaitu ukuran subjektif yang bergantung pada perasaan tercemar dari korban dan ukuran objektif yang didasarkan pada penilaian umum masyarakat di tempat dan waktu perbuatan dilakukan. Ketidadaan parameter yang pasti ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan rawan disalahgunakan, baik untuk membungkam kritik maupun untuk kepentingan pribadi pelapor.

Persoalan ketidakjelasan parameter tersebut juga berimplikasi pada relasi antara delik penghinaan dalam KUHP Nasional dan delik penghinaan khusus dalam UU ITE. Kedua rezim hukum tersebut pada dasarnya melindungi kepentingan hukum yang sama yaitu kehormatan dan nama baik seseorang namun berbeda dalam hal sarana yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut. KUHP Nasional mengatur penghinaan yang dilakukan secara konvensional, baik lisan maupun tulisan sedangkan UU ITE secara khusus mengatur penghinaan yang dilakukan melalui sarana elektronik. Konsekuensinya terdapat potensi tumpang tindih penerapan norma (*concursum*) antara kedua ketentuan tersebut apabila perbuatan penghinaan dilakukan secara lisan dalam suatu forum publik yang kemudian direkam dan disebarluaskan melalui media sosial sebagaimana tampak dalam praktik peradilan.

Pada sisi yang lain sifat delik aduan (*klacht delict*) yang melekat pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE pasca perubahan tahun 2016 turut membawa konsekuensi yuridis tersendiri, yakni proses hukum hanya dapat berjalan apabila terdapat pengaduan dari korban dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam KUHP. Ketentuan ini pada sisi memberikan ruang bagi korban untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah sebelum menempuh jalur pidana namun pada sisi lain berpotensi disalahgunakan sebagai alat tekanan (*leverage*) dalam negosiasi di luar pengadilan, mengingat ancaman pidana penjara empat tahun cukup berat untuk dijadikan instrumen tawar-menawar antarpihak yang berperkar.

Implementasi Hukum Tindak Pidana *Cyber Crime* dalam Bentuk Penghinaan

Penegakan hukum tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk penghinaan dapat dicermati dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 14 Agustus 2025. Dalam putusan tersebut terdakwa Putri Iqlima Aprilia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara berlanjut, serta tindak pidana fitnah yang dilakukan secara bersama-sama. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama enam bulan dengan masa percobaan satu tahun berdasarkan Pasal 14a ayat (1) KUHP.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa bersama saksi Razman Arif Nasution menyampaikan tuduhan dalam konferensi pers yang dihadiri wartawan, tanpa terlebih dahulu melaporkan persoalan tersebut kepada Kepolisian, sehingga perbuatan tersebut dinilai sebagai tuduhan tanpa bukti yang merugikan reputasi korban. Dalam mempertimbangkan unsur penyertaan, Majelis Hakim merujuk pada

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai ajaran turut serta melakukan (*medeplegen*) yang mensyaratkan adanya kesadaran untuk bekerja sama (*begin van uitvoering*) tanpa harus seluruh peserta memenuhi unsur delik atau menyelesaikan kejahatan secara sempurna. Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 311 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum tindak pidana penghinaan melalui media elektronik dalam praktiknya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian. Pembuktian tindak pidana yang menitikberatkan pada media atau sarana elektronik kerap menghadapi kendala untuk mencapai kebenaran materiil, mengingat bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri dan rentan terhadap rekayasa. Menurut teori pembuktian yaitu *bewijstheorie* sebagai landasan teori pembuktian hakim, *bewijsmiddelen* sebagai alat-alat bukti yang sah, *bewijsvoering* sebagai cara penyampaian alat bukti di persidangan, *bewijslast* sebagai beban pembuktian yang pada dasarnya dipikul oleh jaksa penuntut umum, *bewijskracht* sebagai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dan *bewijs minimum* sebagai batas minimum alat bukti yang disyaratkan undang-undang yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 235 KUHP (Soekanto & Mamuji, 2010).

Penerapan hukum terhadap tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk penghinaan menuntut kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menilai keabsahan dan kekuatan bukti elektronik, agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata tetapi juga memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, termasuk menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi seseorang dan jaminan kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia. Putusan *a quo* juga menggambarkan bagaimana hakim menafsirkan unsur kesengajaan (*opzet*) dalam delik penghinaan melalui media elektronik. Kesengajaan tidak hanya ditujukan pada perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, tetapi juga ditujukan pada kesadaran pelaku bahwa perbuatan tersebut akan diketahui oleh umum dan menimbulkan akibat berupa tercemarnya kehormatan atau nama baik korban. Penyelenggaraan konferensi pers yang sengaja mengundang wartawan media cetak dan elektronik menjadi indikator kuat adanya kehendak untuk menyebarluaskan informasi secara luas sehingga unsur kesengajaan dapat dibuktikan secara meyakinkan oleh Majelis Hakim.

Aspek lain yang patut dicermati adalah pertimbangan hakim mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana. Keadaan yang memberatkan dalam kasus tersebut berupa rusaknya nama baik dan martabat korban sedangkan keadaan yang meringankan meliputi sikap sopan terdakwa selama persidangan, penyesalan atas perbuatannya serta status terdakwa sebagai perempuan yang masih memiliki tanggungan keluarga. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata bersifat retributif (pembalasan) melainkan juga berorientasi pada tujuan edukatif dan preventif, yaitu memberikan efek jera sekaligus kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri,

sebagaimana tercermin dalam penjatuhan pidana bersyarat berdasarkan Pasal 14a ayat (1) KUHP.

Berdasarkan aspek pembuktian persoalan yang paling krusial dalam penegakan hukum *cyber crime* berbentuk penghinaan adalah keterkaitan antara bukti elektronik dengan bukti konvensional. Tangkapan layar (screenshot), rekaman video atau salinan unggahan media sosial pada dasarnya hanya dapat dijadikan petunjuk yang kuat apabila didukung oleh keterangan ahli digital forensik yang dapat memastikan keaslian metadata, waktu unggahan, dan identitas pengunggah. Tanpa dukungan keterangan ahli tersebut, bukti elektronik berpotensi diragukan keabsahannya, mengingat sifatnya yang mudah dimanipulasi (*mutable*) dibandingkan dengan alat bukti konvensional. Kondisi inilah yang menjadikan parameter *bewijskracht* dan *bewijs minimum* sebagaimana diuraikan sebelumnya menjadi sangat relevan untuk diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, pengaturan tindak pidana *cyber crime* dalam bentuk penghinaan di Indonesia, baik dalam KUHP Nasional maupun UU ITE beserta perubahannya masih menyisakan persoalan karena belum memberikan ukuran yang jelas mengenai batas antara kritik dan penghinaan, sehingga rentan menimbulkan multitafsir dan berpotensi disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Kedua, penerapan hukum tindak pidana ini dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi kendala, khususnya dalam hal pembuktian karena alat bukti yang digunakan berupa media atau sarana elektronik memerlukan parameter pembuktian khusus agar tidak menimbulkan kesesatan dalam menjatuhkan pidana sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.

Berdasarkan simpulan tersebut disarankan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memberikan ukuran dan batasan yang jelas terhadap perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan sehingga dapat membedakan secara tegas antara kritik dan penghinaan. Selain itu diperlukan penguatan dalam merumuskan dan menerapkan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan memperhatikan enam parameter pembuktian pidana, guna menghindari kesesatan dalam menghukum seseorang yang didakwa melakukan penghinaan melalui media elektronik. Selain rekomendasi normatif tersebut, diperlukan pula penguatan kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian dan jaksa penuntut umum, dalam memahami karakteristik bukti elektronik serta metode digital forensik, mengingat tindak pidana *cyber crime* senantiasa berkembang seiring kemajuan teknologi. Di samping itu edukasi hukum dan literasi digital kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar penggunaan media sosial dapat dilakukan secara bertanggung jawab sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang dengan jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (1994). *Hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2009). *Hukum pidana positif penghinaan*. ITS Press.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep penegakan hukum*. Liberty.
- Eddyono, S. W. (2014). *Problem pasal pencemaran nama baik di ranah maya* (Seri Internet dan HAM). ELSAM.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Teori dan hukum pembuktian*. Erlangga.
- Ketaren, E. (2016). Cybercrime, cyberspace, cyberlaw. *Jurnal Times*, 5(2), 35–42.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. F., & Samosir, D. (1979). *Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*. Tarsito.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Mudzakir. (2004). *Delik penghinaan dalam pemberitaan pers mengenai pejabat publik*. Atmajaya Press.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Mulyadi, L. (2007). *Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi*. Alumni.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1058/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.
- Rahardjo, S. (2008). *Membedah hukum progresif*. Kompas.
- Adji, O. A. (1990). *Perkembangan delik pers di Indonesia*. Erlangga.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (1991). *Pokok-pokok hukum pidana: Peraturan umum dan delik-delik khusus*. Politeia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.